



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 704947, Fax (0721) 704947  
Laman: <http://eng.unila.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 703. /UN26.15/KP/2025

TENTANG

PENETAPAN KETUA PEER GROUP PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO  
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Program Studi Teknik Elektro pada Fakultas Teknik Universitas Lampung terdapat Dosen yang memiliki bidang ilmu yang sama;
- b. bahwa pada Program Studi Teknik Elektro telah membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa dosen yang memiliki bidang ilmu yang sama dan masing – masing kelompok memiliki seorang ketua;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Ketua Peer Group Program Studi S2 Teknik Elektro Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

--	--

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KETUA PEER GROUP PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;

KESATU : Nama-nama Ketua Peer Group Jurusan Teknik Elektro pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;


1.Ketua Peer Group Tenaga Listrik dan Sistem Cerdas	:Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.
2.Ketua Peer Group Energi Terbarukan dan Teknologi Hijau	:Dr. Eng. Charles R. Harahap, S.T., M.T.
3.Ketua Peer Group Instrumentasi dan Kendali	:Dr. Eng. FX Arinto S, S.T., M.T.
4.Ketua Peer Group Analitika Sistem IoT	:Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc.
5.Ketua Peer Group Wireless Communication System Network	:Dr. Misfa Susanto, S.T., M.Sc.
6.Ketua Peer Group Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Cerdas	: Dr. Eng. Ir. Mardiana, S.T., M.T.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 8 Juli 2025  
DEKAN.



HELMY FITRIAWAN )

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi S2 Teknik Elektro FT Unila.
3. vbs untuk dilaksanakan

1 1